SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEREDARAN PRODUK IMPOR *REFURBISHED* DALAM *PLATFORM* PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 31 TAHUN 2023

Nama : Anargya Firzatullah Pribadi

NIM : 22710362

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEREDARAN PRODUK IMPOR *REFURBISHED* DALAM *PLATFORM* PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 31 TAHUN 2023

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Anargya Firzatullah Pribadi

NIM : 22710362

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha UMKM terhadap Peredaran Produk Impor *Refurbished* dalam *Platform* Perdagangan melalui Sistem Elektronik berdasarkan PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023

Nama : Anargya Firzatullah Pribadi

NIM : 22710362

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan

Guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 11 September 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum	Aziz Akbar Ramadhan, S.H, M.H
NIDN. 2106048001	NIDN. 0730129802

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ulya Syafa Firdausi, S.H., M.H
NIDN. 0701049702

RINGKASAN

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha UMKM terhadap Peredaran Produk Impor *Refurbished* dalam *Platform* Perdagangan melalui Sistem Elektronik berdasarkan PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023

Anargya Firzatullah Pribadi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Permasalahan krusial yang dihadapi pelaku usaha UMKM saat ini adalah maraknya peredaran alat jaringan impor yang diklaim sebagai "Barang Baru", namun secara faktual merupakan barang *refurbished* (barang bekas yang diperbaiki dan dikemas ulang). Produk *refurbished* impor dijual dengan harga yang sangat jauh di bawah harga pasar barang orisinal baru. Hal ini menciptakan praktik *predatory pricing* yang mematikan keberlangsungan usaha UMKM lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku UMKM domestik terhadap praktik perdagangan produk impor *refurbished* yang dikategorikan sebagai barang baru berdasarkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Subjek yang digunakan yaitu pelaku usaha UMKM di Indonesia, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (*platform e-commerce*), dan instansi pemerintah terkait (Kementerian Perdagangan) sedangkan objek penelitian ini yaitu pengaturan hukum, implementasi aturan, serta dampak peredaran produk impor *refurbished* terhadap kelangsungan usaha UMKM. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Penerapan aturan ketat bagi pedagang luar negeri melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023 dan penindakan tegas bagi lokapasar yang melanggar. Aturan ini bertujuan melindungi konsumen domestik, memastikan standar produk, serta menciptakan persaingan usaha yang adil. Pasal 5 Permendag Nomor 31 Tahun 2023 mengatur kewajiban data pedagang luar negeri, mencakup: identitas dan alamat, izin usaha terlegalisasi, serta bukti pemenuhan standar produk. Kebijakan atau dinamika harga di bawah $100 USD untuk produk *refurbished* memicu persaingan ketat, menekan margin profit distributor lokal, dan mendorong adopsi massal perangkat *entry-level*. Persyaratan bukti pemenuhan standar bagi pedagang luar negeri mencakup nomor sertifikat SNI, nomor sertifikat halal, serta nomor registrasi K3LH. Ketentuan ini diatur secara ketat untuk melindungi konsumen dan pasar di dalam negeri. Langkah penyaringan informasi dan penutupan konten (*takedown*) produk *refurbished* (rekondisi) ilegal meliputi identifikasi pelanggaran, pelaporan ke platform, dan penindakan oleh otoritas. E-commerce yang membiarkan peredaran barang impor non-standar atau ilegal mencakup tahapan peringatan tertulis, daftar hitam pengawasan, pemblokiran sementara, hingga pencabutan izin usaha dan penutupan akses sistem elektronik. Langkah tegas ini diatur untuk melindungi pasar dalam negeri serta konsumen dari produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Produk Impor *Refurbished*, PMSE

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha UMKM terhadap Peredaran Produk Impor *Refurbished* dalam *Platform* Perdagangan melalui Sistem Elektronik berdasarkan PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023" dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adanya penulisan skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi penulis banyak mendapatkan arahan, nasehat, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan hormat kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta yang setiap hari bahkan setiap detik selalu mendoakan saya, terimakasih saya menyayangi kalian karena Allah. Semoga cita-cita kalian terhadap saya bisa terwujudkan segera.
2. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Ibu Ulya Syafa Firdausi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

5. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Bapak Azis Akbar Ramadhan, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
8. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin Yaa Rabbal'allamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ponorogo, 11 September 2026

Anargya Firzatullah Pribadi
NIM. 22710362

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pemerintah, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan / atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Ponorogo, 11 September 2026



Anargya Firzatullah Pribadi
NIM. 22710362.

MOTTO

"*Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia*"
HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni

"*Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan*"
Ali bin Abi Thalib

"*Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia*"
Nelson Mandela

"*Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh*"
Albert Einstein

"*Ilmu itu bukan apa yang dihafal, melainkan apa yang memberi manfaat*"
Imam Syafi'i

"*Sedikit pengetahuan yang disertai dengan pengamalan jauh lebih bernilai daripada banyak pengetahuan tanpa tindakan*"
Kahlil Gibran

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR i
SAMPUL DALAM ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
RINGKASAN iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN vii
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBARAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumuan Masalah 4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
1.3.1 Tujuan Penelitian 4
1.3.2 Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 Landasan Teori 7
2.1.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 7
2.1.2 Tinjauan Umum Pelaku Usaha UMKM 18
2.1.3 Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) 30
2.1.4 Mekanisme Perdagangan Lintas Negara (*Cross-border*) 34
2.1.5 Produk Alat Jaringan dan Standarisasi Teknis 40

2.2 Penelitian Terdahulu 48

2.3 Kerangka Penelitian 52

BAB III METODE PENELITIAN 53

3.1 Jenis Penelitian 53

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 53

3.3 Jenis dan Sumber Data 54

3.3.1 Jenis Data 54

3.3.2 Sumber Data 54

3.4 Metode Pengambilan Data 55

3.5 Metode Analisis Data 55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 57

4.1 Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM Domestik terhadap Praktik Perdagangan Produk Impor *Refurbished* yang Dikategorikan sebagai Barang Baru Berdasarkan PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 57

4.2 Tanggung Jawab Penyelenggara PMSE (*Platform*) dalam Memverifikasi Keabsahan dan Standar Mutu Produk Impor guna Mencegah Peredaran Barang *Refurbished* yang Merugikan Ekosistem Perdagangan Elektronik di Indonesia 64

BAB V PENUTUP 75

5.1 Kesimpulan 75

5.2 Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN 81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Batasan Paparan Medan Listrik dan Medan Magnet untuk Pita Frekuensi Radio sampai dengan 10 GHz.....43

Tabel 2.2 Perbandingan Hukum Barang Baru vs Barang *Refurbished* 45

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....48

DAFTAR GAMBARAN

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 52